



KEPALA DESA TRITIH WETAN
KECAMATAN JERUKLEGI KABUPATEN CILACAP

PERATURAN KEPALA DESA TRITIH WETAN
Nomor 2 TAHUN 2024
TENTANG
KODE ETIK PEMERINTAH DESA TRITIH WETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TRITIH WETAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Bab III, Peraturan Desa Tritih Wetan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Tritih Wetan menyebutkan Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa, Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretaris Desa, Bagian Ketiga Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Urusan, Bagian Keempat Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Seksi, Bagian Kelima Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Dusun;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan Aparat Pemerintah Desa Tritih Wetan yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan, dan berintegritas serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu menerapkan norma dan etika dalam melaksanakan tugas;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dalam melaksanakannya perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Kode Etik Pemerintah Desa Tritih Wetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Desa Tritih Wetan Nomor 6 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Tritih Wetan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR KODE ETIK PEMERINTAH DESA TRITIH WETAN

BAB I **NILAI DASAR, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP** **Bagian Kesatu Nilai Dasar**

Pasal 1

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Aparat Pemerintah Desa meliputi:

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pemerintahan yang sah;
- c. Mengabdikan kepada Negara dan Rakyat Indonesia;
- d. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan;
- f. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
- g. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada public;
- i. Memiliki kemampuan melaksanakan kebijakan dan program pemerintahan desa;
- j. Memberikan layanan kepada public secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja aparat pemerintahan desa;
- n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Tujuan diterbitkannya Kode Etik ini adalah menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas aparat pemerintah desa serta menciptakan keharmonisan sesama aparat pemerintah desa dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi misi organisasi.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Kode Etik Aparat Pemerintah Desa ini, meliputi :

- a. Sikap;

- b. Perilaku;
- c. Perbuatan;
- d. Tulisan, ucapan.

BAB II KODE ETIK

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, setiap aparat pemerintah desa harus bersikap dan berpedoman pada etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, serta etika terhadap diri sendiri dan sesama aparat pemerintah desa.

Pasal 5

1. Kode Etik Aparat Pemerintah Desa dalam bernegara meliputi:
 - a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
 - c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
 - e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
 - f. Tanggap, terbuka, jujur, akurat dan tepat dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
 - g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif; dan
 - h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
2. Untuk melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap aparat pemerintah desa wajib:
 - a. Selalu berusaha untuk memahami, meghayati, serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - b. Selalu berusaha untuk memperdalam pengetahuan tentang haluan Negara, kebijakan pemerintah dan rencana-rencana pemerintah dalam pelaksanaan tugas.
3. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap aparat pemerintah desa wajib:
 - a. Menjunjung tinggi kehormatan Negara dan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan diri sendiri, orang lain atau golongan; dan

- b. Memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan Warga Negara Indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalam negeri.
4. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap aparat pemerintah desa wajib:
 - a. Menjunjung tinggi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Tidak membeda-bedakan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan; dan
 - c. Menjunjung tinggi netralitas aparat pemerintah desa.
5. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap aparat pemerintah desa wajib:
 - a. Menaati setiap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, memandang dan menyelesaikan permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Berusaha agar setiap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, ditaati oleh masyarakat.
6. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap aparat pemerintah desa wajib:
 - a. Selalu menghindarkan diri dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. Selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah desa.
7. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, setiap aparat pemerintah desa wajib:
 - a. Selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan Negara;
 - b. Bersikap dan bertindak transparan;
 - c. Melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. Menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian Negara; dan
 - e. Berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal.
8. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, setiap aparat pemerintah desa wajib:
 - a. Memanfaatkan sumber daya untuk kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi, pihak lain atau golongan; dan
 - b. Berusaha mencari alternative yang baik, agar sumber daya yang tersedia dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat.
9. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, setiap aparat pemerintah desa wajib:
 - a. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan
 - b. Memberikan keterangan dengan baik dan benar serta tidak menambah atau mengurangi keterangan yang harus diberikan.

Pasal 6

1. Kode Etik dalam berorganisasi meliputi:
 - a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
 - e. Bekerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
 - f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
 - g. Setiap aparat pemerintah desa wajib patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
 - h. Setiap aparat pemerintah desa wajib mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
 - i. Setiap aparat pemerintah desa wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
2. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap aparat pemerintah desa:
 - a. Wajib memberi contoh yang baik dan benar dalam menaati dan melaksanakan Peraturan perundang-Undangan;
 - b. Dalam menjalankan tugas dengan senantiasa menjaga kehormatan instansi dan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku;
 - c. Dilarang menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun, dari dan/atau kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait penugasan tersebut;
 - d. Dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat pemerintah desa dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/pihak lain; dan
 - e. Dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Ketertiban Umum dan/atau Kesusilaan.
3. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap aparat pemerintah desa:
 - a. Dilarang memberikan informasi yang tidak benar;
 - b. Dilarang membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia jabatan/rahasia Negara untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang tidak berhak sesuai hukum;
 - c. Dilarang menyampaikan dan/atau menyebarkan informasi yang dapat berpengaruh negative terhadap harkat, martabat dan citra Pemerintah; dan/atau
 - d. Wajib melaporkan kepada atasan atau pihak lain yang berwenang, terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan Negara.

4. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap aparat pemerintah desa:
 - a. Wajib mematuhi dan menaati ketentuan jam kerja;
 - b. Wajib melaksanakan perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan dan mengikuti kegiatan yang diperintahkan kepadanya;
 - c. Dilarang meninggalkan tugas dengan alasan yang tidak jelas dan tanpa izin atasan; dan
 - d. Dilarang menunda-nunda pelaksanaan tugas tanpa alasan yang jelas dan izin atasan.
5. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap aparat pemerintah desa wajib:
 - a. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 - b. Membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja dengan efektif;
 - c. Menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing; dan
 - d. Menggunakan, merawat dan memelihara barang-barang milik desa dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
6. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap aparat pemerintah desa:
 - a. Melaksanakan komunikasi secara persuasive dan simpatik dengan unit kerja lain dalam melaksanakan tugas;
 - b. Mengerti mengenai arti penting tugas yang dilaksanakan, dan menghargai tugas rutin unit kerja lain;
 - c. Dalam melaksanakan komunikasi, menghargai dan memperhatikan kesibukan unit kerja lain namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketepatan tugas yang diembannya; dan
 - d. Berkemauan untuk membina kerja sama yang baik dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas.
7. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, setiap aparat pemerintah desa wajib:
 - a. Dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya;
 - b. Wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasan langsung;
 - c. Tepat waktu dalam melaksanakan kedinasan;
 - d. Bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku; dan
 - e. Bertanggung jawab dalam menggunakan, memelihara, dan mengamankan semua barang milik/kekayaan desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, setiap aparat pemerintah desa:
 - a. Wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur;

- b. Wajib mempertahankan kriteria dan kebijakan-kebijakan sebagaimana standar pelayanan yang ada;
 - c. Wajib menggunakan waktu secara efektif; dan
 - d. Dilarang mempersulit proses pelayanan yang diberikan.
9. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, setiap aparat pemerintah desa:
- a. Dapat memformulasikan kemungkinan-kemungkinan sebagai jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi;
 - b. Wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan profesionalisme; dan
 - c. Mempunyai dasar pemikiran yang logis dan konseptual.
10. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, setiap aparat pemerintah desa:
- a. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dengan penuh minat/perhatian terhadap pekerjaannya;
 - b. Mempunyai inisiatif dalam melaksanakan tugas kedinasan; dan
 - c. Memiliki kemauan keras untuk belajar, memotivasi diri secara terus menerus untuk selalu berkarya.

Pasal 7

1. Kode Etik dalam bermasyarakat meliputi:
 - a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
 - b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
 - c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
 - d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
 - e. Wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
2. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap aparat pemerintah desa:
 - a. Menerapkan pola hidup sederhana dalam keluarganya;
 - b. Tidak menggunakan kendaraan mewah;
 - c. Dapat menjaga dirinya dan keluarganya dalam hidup sehari-hari agar tidak menimbulkan kecemburuan social dalam masyarakat; dan
 - d. Dilarang pamer dalam penggunaan fasilitas jabatan.
3. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap aparat pemerintah desa:
 - a. Dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari, selalu rendah hati (tidak sombong);
 - b. Memiliki tenggang rasa dan tidak merendahkan pihak lain atau masyarakat;
 - c. Menggunakan gaya bicara dan nada suara yang wajar, sopan, dan tidak dibuat-buat; dan
 - d. Bertindak serta berperilaku sopan;

4. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap aparat pemerintah desa:
 - a. Wajib memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan transparan;
 - b. Wajib mengutamakan kepentingan Negara dan/atau kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan;
 - c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien dan ketepatan waktu pelayanan sesuai standar prosedur;
 - d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan adil dan tanpa membedakan;
5. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap aparat pemerintah desa wajib:
 - a. Peduli terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat;
 - b. Ikut serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan masyarakat;
 - c. Selalu menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan; dan
 - d. Memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.
6. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap aparat pemerintah desa:
 - a. Selalu berupaya untuk membuat kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Mematuhi prosedur kerja dan memilih alternatif tindakan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. Melaksanakan tugas dan mengambil tindakan yang menguntungkan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 8

1. Kode Etik terhadap diri sendiri meliputi:
 - a. Wajib bersikap dan bertindak jujur, terbuka, serta memberikan informasi yang benar;
 - b. Wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c. Wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - d. Wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap;
 - e. Wajib memiliki daya juang yang tinggi;
 - f. Wajib memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
 - g. Wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
 - h. Wajib berpenampilan sederhana dan sopan.
2. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap aparat pemerintah desa:
 - a. Menyadari bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan agama dan keyakinannya;
 - b. Tidak bersikap munafik;

- c. Mengatakan informasi sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada;
 - d. Dilarang menerima dan/atau memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi atau mengurangi obyektivitas;
 - e. Menerima usulan/saran/petunjuk yang baik dan membangun dari pihak lain; dan
 - f. Bersikap luwes dan professional dalam interaksi dengan orang lain.
3. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap aparat pemerintah desa:
- a. Sadar bahwa tugas pengabdian kepada bangsa, Negara dan masyarakat yang dilakukan dengan ikhlas dan niat yang baik merupakan pengabdian/ibadah;
 - b. Melakukan suatu tindakan dengan tidak dibuat-buat;
 - c. Berkemauan untuk menggunakan kemampuan pribadinya dalam bertindak dan bersikap;
 - d. Berinteraksi dengan orang lain secara professional;
 - e. Mawaspadai setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi;
 - f. Dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan;
 - g. Bersedia mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan;
 - h. Mempunyai kepercayaan diri yang kuat, namun tetap mempertimbangkan saran/pendapat pihak lain yang membangun; dan
 - i. Wajib menyelesaikan permasalahan secara wajar sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.
4. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap aparat pemerintah desa:
- a. Wajib mementingkan kepentingan umum, diatas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - b. Wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan maupun kelompok lain; dan
 - c. Berkomunikasi secara efektif, dengan pribadi, golongan dan kelompok lainnya.
5. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap aparat pemerintah desa harus:
- a. Mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar tanpa diperintah / bersikap menunggu;
 - b. Bersedia mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain; dan
 - c. Selalu meningkatkan pengetahuan dan teknologi baru yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan beban tugasnya.
6. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap aparat pemerintah desa harus :
- a. Berani menghadapi resiko yang berhubungan dengan tugas pekerjaan;

- b. Berani dan tidak takut mengemukakan hal-hal yang patut dan menurut pertimbangan dan keyakinan harus dilakukan;
 - c. Tidak menerima intimidasi dan tunduk pada tekanan orang lain / pihak lain; dan
 - d. Bersikap mantap dan percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan.
7. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, setiap aparat pemerintah desa:
- a. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 - b. Menerapkan dan menjalankan pola hidup sehat; dan
 - c. Wajib mengaplikasikan nilai-nilai agama dan kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari.
8. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, setiap aparat pemerintah desa:
- a. Menjaga keharmonisan dalam kehidupan keluarganya;
 - b. Bersikap baik dan tidak melakukan penelantaran dalam keluarganya;
 - c. Berupaya untuk memberikan pemenuhan kebutuhan hidup primer bagi keluarganya dengan baik;
 - d. Memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya; dan
 - e. Menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehidupan berkeluarga.
9. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, setiap aparat pemerintah desa:
- a. Menerapkan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. Berpakaian sederhana, rapi dan sopan sesuai dengan kelaziman; dan
 - c. Bersikap, bertindak dan bertingkah laku sopan.

Pasal 9

1. Kode Etik terhadap sesama aparat pemerintah desa, meliputi :
- a. Wajib saling menghormati sesama warga Negara yang memeluk agama / kepercayaan yang berlainan;
 - b. Wajib saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertical maupun horizontal, dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
 - c. Wajib menghargai perbedaan pendapat;
 - d. Wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat aparat pemerintah desa; dan
 - e. Wajib menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan sesama aparat desa.
2. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap aparat pemerintah desa:
- a. Wajib menghormati agama dan kepercayaan aparat pemerintah desa;
 - b. Dilarang membedakan sesama aparat pemerintah desa berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Golongan;

- c. Dapat berkomunikasi baik dengan aparat pemerintah desa pemeluk agama / kepercayaan lain;
 - d. Dilarang menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah; dan
 - e. Dilarang melakukan intimidasi/tindakan yang mengancam pemeluk agama/kepercayaan lain.
3. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap aparat pemerintah desa:
- a. Dilarang melakukan intimidasi/tindakan yang mengancam terhadap aparat pemerintah desa lain;
 - b. Memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan diantara sesama aparat pemerintah desa;
 - c. Wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, termasuk didalamnya adalah keterlibatan dalam politik praktis;
 - d. Wajib menghormati seluruh aparat pemerintah desa tanpa membedakan jabatannya;
 - e. Wajib memandang bahwa seluruh aparat pemerintah desa memiliki derajat sama, tidak membedakan berdasarkan asal unit kerja, tingkat intelektualitas, pendidikan dan sebagainya;
 - f. Dilarang memermalukan dan menjelek-jelekkkan sesama aparat desa dihadapan aparat desa lainnya;
 - g. Menghormati sesama aparat pemerintah desa, termasuk yang telah berakhir masa jabatannya;
 - h. Berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari sesama aparat desa;
 - i. Menekan sifat iri hati dan dengki kepada sesama aparat desa;
 - j. Wajib mengendalikan diri/emosi; dan
 - k. Dilarang mengatasnamakan sesama aparat desa untuk kepentingan dan tujuan pribadinya.
4. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap aparat pemerintah desa:
- a. Memberikan sikap positif terhadap setiap pendapat yang muncul;
 - b. Menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli di bidang tertentu, setelah dinilai pendapat tersebut rasional;
 - c. Menghindari perbedaan pendapat yang dapat mengakibatkan perpecahan; dan
 - d. Menjadikan perbedaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan.
5. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap aparat pemerintah desa wajib:
- a. Wajib bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Dilarang menerima/memberikan/menjanjikan imbalan dalam bentuk apapun dari mitra kerja diluar ketentuan yang berlaku;
 - c. Mewaspadaai segala upaya yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas;

- d. Dilarang memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan harkat, martabat dan kehormatan aparat desa, kecuali untuk kepentingan tugas;
 - e. Dilarang melakukan tindakan melawan hukum dan asusila;
 - f. Dilarang terlibat dalam organisasi terlarang serta penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang;
 - g. Menjauhkan diri dari minuman keras dan memabukan; dan
 - h. Wajib selalu menjunjung nilai-nilai moral dan religi.
6. Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap aparat pemerintah desa:
- a. Sanggup bekerja sama secara sehat dengan aparat pemerintah desa lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan;
 - b. Melaksanakan komunikasi atas informasi/permasalahan yang relevan dalam tugas sehari-hari;
 - c. Wajib mengutamakan kepentingan umum dan organisasi di atas kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan;
 - d. Menghormati kepentingan pribadi, golongan dan kelompok lain;
 - e. Dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan dan kelompok lainnya;
 - f. Dilarang mencela hasil pekerjaan aparat pemerintah desa yang lain;
 - g. Memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain;
 - h. Bersedia membantu sesama aparat pemerintah desa meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan;
 - i. Bersedia menerima kritik saran dan masukan membangun/tindakan korektif lainnya dari sesama aparat pemerintah desa;
 - j. Mendorong sesama aparat pemerintah desa untuk lebih bertanggung jawab pada pelaksanaan tugasnya masing-masing; dan
 - k. Mengingatkan sesama aparat pemerintah desa untuk selalu mengacu pada aturan perilaku ini, dengan cara yang bijaksana.

BAB II

ETIKA BUDAYA MALU

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya aparat pemerintah desa harus mematuhi etika budaya malu, yaitu:

1. Malu terlambat masuk kantor;
2. Malu sering tidak izin masuk kerja tanpa alasan atau keterangan;
3. Malu sering minta izin tidak masuk kerja;
4. Malu bekerja tanpa program;
5. Malu pulang sebelum waktunya;
6. Malu sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting;
7. Malu bekerja tanpa pertanggung jawaban;
8. Malu pekerjaan terbengkalai;

9. Malu berpakaian dengan tidak rapi dan tanpa atribut yang lengkap;
10. Malu tidak melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan; dan
11. Malu tidak ikut menjaga nama baik korps aparat pemerintah desa.

BAB IV
SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 11

1. Aparat pemerintah desa yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, dijatuhi sanksi moral.
2. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberitahuan pelanggaran etika yang dilakukan aparat pemerintah desa.

Pasal 12

1. Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dapat disampaikan secara tertutup dan/atau terbuka.
2. Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada upacara bendera atau forum resmi pegawai dan papan pengumuman di desa.
3. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi terlapor untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.

Bagian Kedua Tindakan Administratif

Pasal 13

1. Aparat pemerintah desa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik dan setelah diperiksa ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada aparat pemerintah desa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 8 (delapan) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 14

Penutup

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tritih Wetan.

Ditetapkan di: Desa Tritih Wetan

Pada tanggal: 05 Januari 2024

Pj. KEPALA DESA TRITIH WETAN



SYIHAB ALFARITSI, S.Sos., M.A.P

Diundangkan di: Desa Tritih Wetan

Pada tanggal : 05 Januari 2024

SEKRETARIS DESA TRITIH WETAN

RUCHYATI PEMILDA, SH

LEMBARAN DESA TRITIH WETAN TAHUN 2024 NOMOR 2